



## KEDUDUKAN WARIS ANAK LUAR KAWIN YANG TIDAK DIAKUI SEBAGAI ANAK SAH OLEH AYAH BIOLOGIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010

Sonny Dewi Judiasih, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: [sonny@unpad.ac.id](mailto:sonny@unpad.ac.id)  
Putri Wartina Lestari, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: [putri21043@mail.unpad.ac.id](mailto:putri21043@mail.unpad.ac.id)  
Bambang Daru Nugroho, Universitas Padjadjaran, Bandung,  
email: [Bambang.d.nugroho@unpad.ac.id](mailto:Bambang.d.nugroho@unpad.ac.id)

### ABSTRAK

Istilah anak luar kawin diberikan kepada siapa saja yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak diakui oleh negara atau tanpa adanya ikatan perkawinan. Suatu perkawinan dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam agama dan tidak dilakukan pencatatan perkawinan. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan hasil *judicial review* terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menganulir dapat diakui anak luar kawin oleh ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan. Adanya pengakuan terhadap anak luar kawin oleh ayah biologis melahirkan ikatan perdata termasuk waris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, pengumpulan data menggunakan Teknik kepustakaan dan wawancara, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dimana data hasil studi kepustakaan dan wawancara diuraikan untuk mendapatkan suatu kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologis dilakukan untuk keperluan *legal standing* anak dihadapan hukum tanpa menyinggung perihal waris, mengingat hukum waris yang berlaku di Indonesia tidak mengatur tentang waris anak luar kawin karena merupakan anak tidak sah. Namun demikian, pemberiannya dapat diberikan melalui hibah apabila ahli waris utama sepakat. Islam sebagai agama yang tidak *saklek* melalui Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa MUI No. 12 Tahun 2011 yang memberikan hak anak luar kawin yang terbukti sebagai anak sah berupa wasiat wajibah dengan jumlah yang ditentukan.

**Kata kunci:** Anak Luar Kawin; Hukum Islam; Hak Waris, Putusan Mahkamah Konstitusi.

### ABSTRACT

*The term extramarital child is given to anyone born in a marriage bond that is not recognized by the state or in the absence of a marriage bond. A marriage is considered invalid if it does not meet the conditions specified in religion and marriage registration is not carried out. The birth of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 is the result of judicial review of the provisions of Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law which affirms the recognition of extramarital children by their biological fathers as long as they can be proven. The recognition of extramarital children by biological fathers gives birth to civil bonds including inheritance. The research method used in this study is a normative juridical approach method, data collection using literature and interview techniques, which is then analyzed qualitatively where the data from literature studies and interviews are described to get a clarity on the problem to be discussed. The results showed that the recognition of extramarital children by biological fathers is carried out for the purposes of legal standing of children before the law without mentioning inheritance, but the inheritance law in force in Indonesia does not regulate the inheritance of extramarital children because they are illegitimate children, but the gift can be given through grants if the main heirs agree. Islam as a religion that is not strict through the Indonesian Ulema Council in MUI Fatwa No. 12 of 2011 which provides the right of extramarital children who are proven as legal children in the form of mandatory wills with a specified amount.*

**Keywords:** constitutional court decisions; extramarital children; inheritance rights; Islamic law.

## PENDAHULUAN

Kehadiran seorang anak merupakan karunia dari Allah SWT yang diberikan kepada orang-orang pilihan. Kedudukan anak menempati posisi yang penting dalam keluarga karena keberadaan anak sebagai pelengkap kebahagiaan, penerus nasab, dan menjadi ruh bagi keharmonisan dan keberlangsungan hidup keluarga.<sup>1</sup> Akan tetapi, tidak semua pasangan diberikan kesempatan yang sama untuk mengemban status menjadi orang tua, terbukti dari banyaknya pasangan suami-istri yang melakukan upaya-upaya untuk segera memiliki anak mulai dari hal-hal yang dibenarkan sampai yang dianggap tabu seperti menyewa rahim. Oleh karena itu, setiap pasangan yang diberikan amanah sebagai orang tua akan senantiasa menjaga, merawat, memberikan kasih sayang, mengalokasikan waktu dan segala hal yang berhubungan dengan anak secara totalitas.<sup>2</sup>

Keadaan menjadi berbeda manakala seorang anak lahir dari hubungan diluar ikatan perkawinan yang sah atau yang disebut sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin adalah anak yang dibiarkan atau dilahirkan di luar perkawinan orang tuanya. Pengaturan mengenai anak luar kawin telah diatur dalam beberapa kaidah hukum, namun tidak dijelaskan secara komprehensif. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan dari suatu hubungan tanpa perkawinan atau di luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Selanjutnya Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan merupakan anak zina yang garis nasabnya dihubungkan dengan ibu dan keluarga ibunya. Kedua aturan sebagaimana di atas memiliki persamaan dimana anak luar kawin hanya memiliki hubungan biologis dan hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Maraknya kasus-kasus perselingkuhan, perzinahan, dan perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi beberapa penyebab lahirnya anak luar kawin. Seperti kasus Rezky Aditya dan Wenny Aryani (2021) yang memiliki anak luar kawin hasil hubungan di luar nikah,<sup>3</sup> kasus Bambang Pamungkas dan Amalia Fujiawati (2021) atas anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan yang tidak dicatatkan,<sup>4</sup> kasus Freddy Widjaja (2020) yang merupakan anak Eka Tjipta Widjaja dengan istri dari perkawinan di bawah tangan yang menggugat perihal waris namun mendapatkan pembatalan status sebagai anak sah melalui Putusan MA No. 3561K/Pdt/2020, dan lain sebagainya. Kelahiran anak luar kawin tidak hanya ditimbulkan karena perselingkuhan dan perzinahan, namun juga perkawinan yang tidak dicatatkan secara kenegaraan karena statusnya tidak diakui sehingga hasil dari perkawinan tersebut juga tidak diakui keberadaannya dan dianggap sebagai anak luar kawin.

Anak luar kawin secara keperdataan tidak memiliki hubungan biologis dengan ayah dan keluarga ayahnya sebagaimana dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini kemudian menggulir pemahaman bahwa laki-laki/ayah tidak diharuskan untuk bertanggung jawab terhadap hasil dari perbuatannya yang mengakibatkan lahirnya seorang anak. Hal ini kemudian dapat

---

<sup>1</sup> Yusuf Al-Qadhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya: 1976, hlm. 246-248.

<sup>2</sup> Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih, and Deviana Yuanitasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 4, no. 2 (2021): 211, <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>.

<sup>3</sup> Putri Wartina Lestari, Sonny Dewi Judiasih, and Bambang Daru Nugroho, "Inheritance of Extramarital Children Determined as Legal Children After the Constitutional Court Decision," *Journal Law Review* XXIII, no. 1 (2023): 92-111.

<sup>4</sup> Putri Wartina Lestari, Sonny Dewi Judiasih, and Bambang Daru Nugroho, "Inheritance Rights of Extramarital-Children after the Constitutional Court Decision of 2010," *Comparative Law Review* 6, no. 1 (2023): 49-53, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18196/iclr.v6i1.19655>.

melahirkan potensi negatif kepada anak baik kedudukannya di dalam keluarga, hukum, masyarakat, dan agama. Kedudukan anak luar kawin dalam keluarga hanya terikat kepada ibu dan keluarga ibunya sebagaimana juga diatur dalam hukum dan agama. Kemudian dalam lingkungan sosial masyarakat, anak diperlakukan secara diskriminatif dengan berbagai perlabelan yang melekat padanya atas kesalahan yang tidak dilakukan oleh anak tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang diucapkan secara terbuka pada tanggal 17 Februari 2012 yang menganulir salah satunya ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang sebelumnya berbunyi "Anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya" menjadi "anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya melainkan turut serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain yang menurut hukum memiliki hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut melahirkan konsekuensi diakuinya anak luar kawin sebagai anak sah termasuk diwajibkannya pemberian hak nafkah, hak alimentasi, dan hak waris dari ayah biologisnya.

Tatanan hukum di Indonesia mengatur bahwa anak luar kawin hanya dapat menuntut hak kewarisan kepada ibunya saja. Peraturan ini bahkan belum mengalami perubahan sampai pada diucapkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 karena tidak relevan dengan paradigma masyarakat terkait kedudukan anak luar kawin dalam hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian melakukan pengkajian ulang atas isi putusan dan menyatakan bahwa pemberian hak waris anak luar kawin hanya dapat diberikan oleh ibunya saja. Kompilasi Hukum Islam telah memberikan aturan yang jelas terkait nasab anak luar kawin yang hanya boleh dibangun dengan ibunya, bukan dengan laki-laki yang telah menyebabkan kehamilan. Untuk kesejahteraan anak luar kawin, kemudian disiasati dengan pemberian *wasiat wajibah* guna menjamin kebutuhan anak luar kawin.<sup>5</sup>

Hubungan keperdataan anak luar kawin terus mengalami pergesekan panjang tanpa adanya kemufakatan. Tumpang tindih aturan dalam Hukum waris yang berlaku di Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum.<sup>6</sup> Oleh karenanya dibutuhkan penelitian dan pengkajian mendalam mengenai hak waris anak luar kawin baik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 maupun dalam hukum waris Islam untuk menemukan keseimbangan dan koherensi guna terciptanya suatu kepastian hukum dalam penegakan hak waris anak luar kawin. Hal ini bertolak belakang dari fenomena adanya putusan pengadilan yang menetapkan sahnya anak luar kawin terhadap laki-laki sebagai ayah biologisnya yang tidak mendapatkan hak-hak keperdataannya dari ayahnya karena tidak diakui sebagai anak oleh ayah biologisnya tersebut.

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Rajawali Pers, Depok: 2017, hlm. 271.

<sup>6</sup> Ahmad Tirmidzi, Zaenul Mahmudi, and Moh. Toriquddin, "Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Keadilan Hukum Hans Kelsen Dan Waris Sunni (Studi Pmk Nomor 46/Puu-Viii/2010)," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 2 (2022): 281–82, <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i2.14641>.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah upaya pengkajian suatu masalah dengan cara ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk diperoleh simpulan yang sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji suatu hipotesa untuk memperoleh suatu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>7</sup> Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengkaji suatu permasalahan secara deduktif dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Metode ini bertujuan untuk meneliti bagaimana kedudukan waris anak luar kawin yang tidak diakui oleh ayah biologisnya pasca diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, mengingat Indonesia belum memiliki hukum waris nasional dalam arti pengaturan waris masih tercantum dalam tiga sumber hukum waris yang berbeda yakni hukum waris perdata barat, hukum waris adat, dan hukum waris Islam.

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis dengan menggambarkan dan memaparkan secara jelas mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap teori-teori hukum dalam praktik yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.<sup>8</sup> Hal ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang mengkaji data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku, karya ilmiah peneliti sebelumnya, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi dan wawancara. Studi dokumen dilakukan dengan cara menelaah permasalahan yang ada dengan aturan hukum yang berlaku atau pandangan para ahli hukum guna memecahkan suatu permasalahan hukum. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan objek penelitian kepada pihak yang berkaitan yaitu Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Agama Bandung, dan Pengadilan Negeri Bandung.

Analisis data yang diperoleh diolah secara yuridis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh oleh responden secara lisan dan perilaku nyata, sebab objek kajian merupakan objek penelitian yang utuh.<sup>9</sup>

## PEMBAHASAN

### **Hak Waris Anak Luar Kawin yang Tidak Diakui Oleh Ayah Biologisnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Waris Islam**

Istilah anak luar kawin sebagaimana dalam pandangan hukum nasional Indonesia yang terdapat dalam UU Perkawinan memiliki 2 makna yang berbeda. *Pertama*, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki namun tidak melegalisasikan pernikahannya dalam arti tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan undang-

<sup>7</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2021, hlm. 2.

<sup>8</sup> Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2013, hlm. 97-98.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta: 2018, hlm. 32.

undang yang berlaku. *Kedua*, makna anak luar kawin juga dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan tanpa adanya perkawinan yakni hanya disebabkan oleh hubungan biologis seorang wanita dan seorang pria baik secara keagamaan maupun kenegaraan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 mengalami perubahan fundamental, progresif, dan revolusioner terhadap kedudukan anak luar kawin. Terobosan hukum oleh Mahkamah Konstitusi merupakan suatu bentuk penemuan hukum dimana produk yang dihasilkan sebagai suatu alat rekayasa sosial yang diperbolehkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>10</sup> Mahkamah dalam putusannya memberikan peringatan bahwa anak dapat mendapatkan hak pengakuan dari ayah biologisnya setelah dilakukan permohonan tes untuk membuktikan adanya hubungan antara dirinya dengan laki-laki sebagai ayahnya dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain, salah satunya adalah tes DNA.<sup>11</sup> Adanya pengakuan anak luar kawin tersebut melahirkan konsekuensi yang berkenaan dengan hak-hak anak luar kawin termasuk hak nafkah, hak alimentasi, dan hak waris dari ayah dan keluarga ayah biologisnya.<sup>12</sup>

Waris merupakan hak yang diberikan kepada ahli waris atas harta peninggalan pewaris setelah pewaris meninggal dunia. Waris diberikan dengan tujuan untuk menjamin dan menunjang kehidupan ahli waris pasca ditinggal pergi oleh pewaris untuk selama-lamanya. Namun pemberian waris tidak dapat dilakukan dengan sembarangan sehingga dibuatkan dalam bentuk aturan hukum. Hukum waris adalah sistem negosiasi pengalihan harta perkawinan dari generasi ke generasi. Aturan ini mengatur perihal hubungan hukum dan perdata seseorang dengan orang lain yang terikat satu sama lain dalam lingkup hukum keluarga. Bidang pembahasan warisan menjadi objek hukum keluarga yang sangat sensitif untuk dibahas.

Sepanjang 78 tahun Indonesia merdeka, pengaturan terkait hukum waris tetap pluralistik. Sistem hukum waris yang berlaku belum disatukan sebagaimana diamanatkan oleh prinsip kesatuan dalam prembule UUD 1945. Prinsip ini menjunjung tinggi bahwa hukum Indonesia harus menjadi hukum nasional yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Alasan sulitnya pembuatan hukum waris nasional dipengaruhi oleh sejarah sosial masyarakat Indonesia yang terjajah oleh kolonialisme, keragaman etnis dan ras, serta pengaruh agama yang kuat, yang masing-masing memiliki ketentuan waris yang tertuang dalam hukum waris barat, hukum waris adat, dan hukum waris Islam.<sup>13</sup>

Menurut hukum, anak luar kawin tidak dapat diberikan waris oleh ayah biologisnya kecuali diberikan dalam bentuk hibah dan sedekah. Pemberian ini juga diberikan semata untuk

---

<sup>10</sup> Jakobus Anakletus Rahajaan and Sarifa Niapele, "Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia," *Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis* 2, no. 2 (2021): 274.

<sup>11</sup> Maria Goreti Beto Tapobali, "Kekuatan Hukum Hasil Tes Deoxyribonucleic Acid (DNA) Terhadap Status Anak Diluar Nikah Yang Tidak Diakui Oleh Ayah Biologisnya Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 2 (2021): 5, <https://doi.org/10.1136/bmj.1.4971.846>.

<sup>12</sup> F Lengkong, M Lambonan, and R Korah, "Hukum Waris Terhadap Peninggalan Ayah Kandung Kepada Anak Luar Kawin," *Lex Administratum* 10, no. 3 (2022): 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/41977%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/41977/37192>.

<sup>13</sup> Bambang Daru Nugroho, Hazar Kusmayanti, and Dede Mulyanto, "The Division of Inheritance of Adopted Children in the Indigenous People of Kampung Naga Associated With Islamic Law," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 103, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.985>.

keberlangsungan hidup anak luar kawin. Lantas bagaimana jika anak luar kawin tersebut telah diakui sebagai anak sah oleh pengadilan? Apakah anak luar kawin yang telah berstatus sebagai anak sah tersebut dapat memperoleh hak waris sebagaimana yang didapatkan oleh anak sah? Inilah yang kemudian menjadi problematik.

Prinsip persamaan derajat yang menjadi dasar pemikiran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum. Hal ini didasarkan oleh spirit perlindungan terhadap anak yang secara konkrit terwujud dalam perlindungan jiwa yang merupakan landasan tujuan dalam penetapan hukum Islam (*maqasid al-syariah*). Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut melegalisasi anak luar kawin sebagai anak sah berdasarkan prinsip kemaslahatan umum, tetapi mengenai hak waris anak luar kawin dikembalikan kepada hukum waris yang berlaku di Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Lutfi Widagdo, Asisten Ahli Mahkamah Konstitusi. Beliau menambahkan bahwa esensi diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 hanya sebatas untuk memberikan identitas kepada anak luar kawin dihadapan hukum negara<sup>14</sup> dan melindungi hak-hak anak sebagai korban dari tindakan orang tua yang mengakibatkan kelahirannya, karena kejahatan dan dosa orang tua tidak bisa diwariskan kepada anak.<sup>15</sup> Hal ini selaras dengan Firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am ayat 164 yang berarti:<sup>16</sup>

“Dan tidak ada seorangpun yang berbuat dosa kecuali kebenarannya kembali kepada dirinya sendiri; dan orang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu kamu kembali, dan Dia akan memberitahumu apa yang kamu bantah”

Perlu digarisbawahi bahwa putusan MK tidak mengganggu ketentuan yang telah diatur dalam hukum agama yang dalam hal ini menyangkut pewarisan anak di luar nikah. Meskipun warisan merupakan salah satu hak perdata yang dijamin oleh undang-undang dan merupakan konsekuensi yang dapat diterima bagi anak di luar nikah yang terbukti memiliki hubungan darah dengan ayah kandungnya melalui mekanisme yang diatur dalam Putusan, bukan berarti Putusan Mahkamah Konstitusi langsung menjadi dasar terbentuknya hubungan ayah biologis dengan anak di luar nikah. Mahkamah hanya berbicara dalam konteks kedudukan anak dalam hukum nasional yang keberadaannya harus diakui dan dihormati sebagai manusia yang harus dijamin secara hukum. Sementara itu, perkara waris dikembalikan kepada hukum waris masing-masing pihak yang berlaku di Indonesia.

Meskipun tidak mengakibatkan lahirnya anak di luar nikah dari ayah kandungnya setelah terbukti sebagai ayah kandungnya, hakim dalam memutus perkara seringkali menjadikan Putusan MK seperti di atas sebagai dasar pertimbangan hakim. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar hak-hak anak di luar nikah dapat dipenuhi oleh ayah, terutama dalam kasus ayah yang mengingkari keberadaan anak di luar nikah. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa hakim tidak diharuskan untuk memutuskan berdasarkan iman tetapi dari diri mereka sendiri dan hati sanubari hakim. Hakim juga diperbolehkan

<sup>14</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung: 2012, hlm. 102.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Lutfi Widagdo, Asisten Ahli Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 30 Mei 2023.

<sup>16</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya

meminta bantuan pihak lain melalui keterangan dari tenaga ahli untuk meneliti situasi atau keadaan suatu tempat meskipun dianggap memiliki nilai atau manfaat. Memutuskan untuk melakukan tes DNA oleh hakim adalah sesuatu yang bisa atau tidak bisa dilakukan. Jika dalam praktiknya seseorang tidak mampu melakukan pembuktian tersebut, hakim akan mengembalikan bukti awal dengan mempertimbangkan prinsip uji coba cepat, sederhana, dan murah sehingga pelaksanaan tes DNA tidak wajib.<sup>17</sup>

Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan saling mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan anak luar kawin untuk mendapatkan hak berupa harta peninggalan yang pemberiannya diberikan melalui hibah atau wasiat dari ayah biologisnya. Hanya saja besaran yang diberikan tidak boleh lebih dari 1/3 bagian, demi melindungi hak waris ahli waris yang utama. Kemudian dalam Pasal 863 KUHPdata menyebutkan bahwa anak luar kawin yang diakui sebagai anak sah masuk dalam semua golongan ahli waris tetapi besar bagian yang akan diterima tergantung dengan golongan sebagaimana diatur dalam KUHPdata. Apabila anak luar kawin dikategorikan dalam golongan I, maka akan mendapatkan 1/3 bagian. Jika masuk ke dalam golongan II dan III berhak atas ½ bagian, sementara golongan IV akan mendapatkan ¾ bagian. Namun apabila pewaris tidak memiliki ahli waris yang sah menurut undang-undang, maka akan mewarisi seluruh harta kekayaan pewaris sebagaimana dalam Pasal 865 KUHPdata.

Pembahasan tentang warisan dalam hukum Islam tidak jauh dari membahas nasab yang sumbernya berasal dari kitab-kitab *fiqh* para ulama yang bersumber dari kitab *fiqh mawaris*.<sup>18</sup> Kata-kata Nabi Muhammad (saw) sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa anak adalah hak orang yang memiliki tempat tidur dan bahwa pezina tidak memiliki tempat tidur di atas anak. Anak pada dasarnya adalah milik suami yang sah meskipun lahir dari perzinahan dengan pria lain dan pria yang menanam benih tidak berhak atas anak itu. Menyatakan seorang anak kepada ayah dan ibu kandungnya berarti memelihara hubungan darah menurut *Sunnatullah*. Memutuskan hubungan darah anak dengan orang tua berarti melawan *sunnatullah*.<sup>19</sup>

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa seorang anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibu. Hukum Islam sepakat bahwa semua anak yang lahir di luar ikatan perkawinan adalah anak yang berzina sehingga kedudukannya sangat kuat kepada ibunya termasuk hubungan sipil baik dalam hal pemeliharaan, perwalian, maupun pewarisan yang pemenuhannya terjadi secara alamiah. Anak di luar nikah dalam kategori anak zina tidak berhak mewarisi dari ayah kandungnya karena anak di luar nikah tidak memiliki hubungan seksual dengan ayah kandungnya (laki-laki yang menyebabkan kelahirannya). Seperti yang dikatakan Rasulullah,

---

<sup>17</sup> Georgina Agatha, Liza Priandhini, and Yeni Salma Barlinti, "Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam," *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021): 72–73, <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1424>.

<sup>18</sup> Hazar Kusmayanti and Lisa Krisnayanti, "Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam," *Journal Ilmiah Islam Futura* 19, no. 1 (2019): 70, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v19i1.3506>.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawina*, Kencana, Jakarta: 2011, hlm. 120.

barangsiapa melacurkan diri dengan wanita merdeka atau budak wanita, maka anaknya adalah anak yang berzina dan tidak berhak mewarisi atau mewarisi.<sup>20</sup>

Muhammad Jawad Mugniyah seperti dikutip Rosnidar Sembiring mengatakan, menurut mazhab Hanafi, seorang anak yang lahir dari hasil perzinahan tidak bisa saling mewarisi dengan ayah kandungnya.<sup>21</sup> Ayah kandung dilarang bersikap sombong terhadap anak kandungnya, tidak diperkenankan memberikan perwalian, roti, dan hak waris kepada anak karena ayah kandung telah berzina dengan wanita sebagai ibu anak.<sup>22</sup> Konsepsi nasab yang dianut oleh hukum Islam Indonesia sama dengan hukum yang berlaku di Malaysia.

Undang-undang 17 tahun 2003 Pemberlakuan Hukum Keluarga Islam (Negara Bagian Johor) 2003, Bagian VIII, Tentang Kesetaraan Anak, dalam Pasal 111 dijelaskan bahwa ketika seorang wanita yang menikah dengan seorang pria melahirkan seorang anak lebih dari enam bulan sejak tanggal pernikahannya atau dalam waktu empat tahun setelah pernikahannya dibubarkan baik dengan alasan kematian pria itu atau dengan alasan perceraian, dan wanita itu tidak menikah lagi, jadi pria itu harus dianggap sebagai ayah dari anak itu, tetapi pria itu boleh dengan cara li'an atau kutukan, menyediakan anak itu sebagai anaknya di hadapan Pengadilan.<sup>23</sup>

Penjelasan Undang-Undang 17 Tahun 2003 Undang-Undang Hukum Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 seperti di atas, menjelaskan bahwa seorang anak dapat disucikan kepada ayahnya ketika kelahirannya setidaknya berusia enam bulan qomariah sejak tanggal / masa pernikahan orang tuanya. Hukum Malaysia juga memberikan bukti lain untuk menentukan hukuman seorang anak kepada ayahnya sebagaimana terkandung dalam Bagian 111, yaitu bahwa Pengadilan dapat menerima pandangan ahli sehubungan dengan penentuan nasab yang fakta yang diberikan akan mengikat di pengadilan. Metode untuk memperoleh fakta ini diambil melalui informasi dari pihak medis tentang penentuan nasab untuk melakukan tes pengesahan DNA.

Penetapan nasab umumnya dilakukan oleh Departemen Pencatatan Negara yang bertindak sebagai lembaga yang menerbitkan akta kelahiran bagi setiap anak muslim dan non-muslim yang lahir secara sah dan tidak sah. Kategori adalah mereka yang lahir sebelum enam bulan menurut responden kedua (direktur utama pendaftaran negara) berdasarkan Komite Fatwa Komite Fatwa Nasional tahun 1981 yang menyatakan bahwa anak di luar nikah () apakah diikuti oleh pernikahan pasangan ibu dan ayah atau tidak harus diikat atau terlihat oleh Abdullah. Fatwa Komite Fatwa Nasional tahun 2003 bagian b menyatakan bahwa tidak dapat dinyatakan kepada orang yang menyebabkan kelahirannya atau kepada siapa pun yang mengaku sebagai ayah dari anak tersebut. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mewarisi pusaka, tidak menjadi mahram dan tidak dapat menjadi wali.<sup>24</sup>

Imam Syafi'i dalam al-Umm menyebutkan bahwa jika seorang wanita melahirkan, hamil karena perzinahan apakah dia melakukan perzinahan, mengakuinya atau tidak, dan kemudian wanita itu menyusui anak itu, maka anak ini adalah anak perempuan dan bukan anak laki-laki yang berzina

<sup>20</sup> Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet 10, Darul Fikr, Malaysia: 2007, hlm. 489.

<sup>21</sup> Mutiara Fahmi and Fitiya Fahmi, "Penetapan Nasab Anak Mulā'nah Melalui Tes DNA (Studi Atas Metode Istinbāt Yūsuf Al-Qaradāwī)," *Samarah* 3, no. 1 (2019): 167, <https://doi.org/10.22373/sjhh.v3i1.5024>.

<sup>22</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Amzah, Jakarta: 2012, hlm. 165.

<sup>23</sup> Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003.

<sup>24</sup> Putusan Mahkamah Rayuan Sivil No. W-01 (A)-365-09/2016

dengannya. Kitab al-Bayan juga menetapkan bahwa seorang pezina yang menikahi wanita yang berzina dan seorang anak lahir kurang dari enam bulan setelah aqad, maka anak tersebut tidak melarikan diri darinya tanpa li'an; Karena setidaknya masa kehamilan adalah enam bulan menurut pendapat ijma', diketahui bahwa ia mengandung sebelum menikah (farasy).<sup>25</sup>

Aturan hukum Islam menunjukkan bahwa salah satu tujuan penerapan hukum adalah untuk mencapai manfaat. Mazhab Maliki menambahkan bahwa penerapan hukum adalah salah satu metode pembangunan hukum (Istimbath al-ahkam). Hukum Islam menaruh perhatian besar pada harmonisasi kehidupan manusia yang berarti bahwa beban hukum manusia tidak digunakan untuk menghancurkan manusia tetapi untuk mengantar manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun, konteks pembaharuan hukum yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku. Pembentukan hukum dengan pertimbangan untuk kepentingan banyak pihak bukan berarti dapat membenarkan segala sesuatu yang secara tegas dilarang dan dilarang oleh agama serta tidak mengabaikan kemungkinan rusaknya tatanan hukum.<sup>26</sup>

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 turut mempengaruhi ketenangan aturan dalam hukum Islam, khususnya mengenai warisan. Meskipun hakim pengadilan secara tegas menyatakan bahwa putusan tersebut tidak melahirkan anak di luar nikah dengan ayah kandungnya, pengakuan anak di luar nikah secara hukum berdampak pada lahirnya hak-hak anak di luar nikah yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh pelaksanaan hukum termasuk warisan mengingat pengadilan tidak memberikan batasan sejauh mana dampak keputusan ini diberikan kepada anak di luar nikah. Selain itu, terjadinya kekosongan hukum mengenai anak di luar nikah dan hak-haknya menambah situasi yang rumit mengingat istilah di luar nikah dalam setiap hukum waris memiliki perbedaan mendasar.

Istilah anak di luar nikah dapat berarti anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang tidak terdaftar dan anak yang lahir sebagai hasil dari hubungan di luar nikah. Kedua kategori anak di luar nikah ini menjadi sasaran putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Adapun aturan hukum Islam, pernikahan yang telah memenuhi persyaratan dan pernikahan rukum menurut syariah adalah sah dan terhadap anak-anak yang berzina tidak memiliki tempat karena Al-Qur'an, Hadis, dan hukum Islam sangat menentang hal ini.

Islam adalah agama yang sangat keras karena ketentuan hidup manusia datang langsung dari Tuhan Yang Maha Esa melalui Al-Qur'an dan hadits yang tak terbantahkan. Namun, Islam juga merupakan agama yang sangat terbuka terhadap perubahan dengan menyelaraskan aturannya dengan perkembangan kehidupan manusia selama tidak melangkahi dan menggantikan hukum Allah. Seperti warisan anak di luar nikah dimana anak di luar nikah tersebut bukan ahli waris dalam hukum Islam karena kelahirannya tidak memenuhi persyaratan syariat. Namun, Islam menentang segala bentuk tindakan yang mendiskriminasi dan menghakimi orang lain, sehingga setelah Putusan

---

<sup>25</sup> Muhammad Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam," *Justisi* 7, no. 2 (2021): 108–10, <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>.

<sup>26</sup> Achmad Irwan Hamzani, "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2016): 70–73, <https://doi.org/10.31078/jk1214>.

Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pernyataan yang menjawab keberlakuan putusan MK dari perspektif agama.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Posisi Anak Akibat Perzinahan dan Perlakuannya menggarisbawahi bahwa putusan MK dikeluarkan berdasarkan kepentingan terbaik anak yang harus dilindungi sehingga melalui Fatwa tersebut, MUI menyatakan bahwa anak di luar nikah yang diakui melalui mekanisme tes DNA hanya berhak atas hak berupa hak pemeliharaan, pendidikan, kasih sayang dan lain-lain kecuali hak waris. Namun, untuk menjamin terlaksananya kehidupan anak di luar nikah secara legal di masa mendatang, anak di luar nikah yang tidak berhak atas warisan ayah kandungnya dapat diberikan hadiah berupa wasiat wajib asalkan tidak lebih dari 1/3 bagian. Dengan demikian dapat dikatakan, seorang anak luar kawin yang telah terbukti sebagai anak sah dapat diberikan harta peninggalan dari ayah biologisnya dalam bentuk *wasiat wajibah* dengan besaran yang telah ditentukan diharapkan mampu untuk melegitimasi ketumpang tindihan aturan hukum waris yang berdampak dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Selanjutnya, terkait anak luar kawin yang tidak diakui keberadaannya oleh ayah biologisnya meskipun telah terbukti sebagai anak sah dari laki-laki tersebut, tetap akan dikenakan pemberian *wasiat wajibah* tersebut. Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagaimana di atas menegaskan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan anak luar kawin, namun terhadap pelaku zina akan diberikan hukuman *ta'zir* berupa pencukupan kebutuhan hidup anak luar kawin dan memberikan harta melalui *wasiat wajibah*. Apabila laki-laki sebagai ayah biologisnya tersebut tidak berkenan untuk menjalankan hukuman *ta'zir* sebagaimana dicantumkan dalam Fatwa, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk dapat membantu ahli waris mendapatkan hak-hak keperdataannya sesuai dengan besaran yang ditentukan dalam hukum waris yang berlaku di Indonesia.

## **PENUTUP**

Hukum pewarisan yang berlaku di Indonesia bersifat pluralistik dimana keberlakuannya dibedakan atas hukum waris perdata, hukum waris adat, dan hukum waris Islam. Aturan-aturan hukum tersebut sepakat bahwa anak luar kawin tidak memiliki hubungan waris mewaris dengan ayah biologisnya. Namun ketentuan ini mengalami sedikit pergeseran pasca diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang mana anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya setelah terbukti memiliki hubungan biologis dan hubungan keperdataan. Bentuk pemberian waris tidak sama seperti anak sah pada umumnya, namun peralihan harta kekayaan dapat diberikan melalui hibah dan sedekah serta *wasiat wajibah* berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Posisi Anak Akibat Perzinahan dan Perlakuannya sebesar 1/3 bagian. Terhadap anak luar kawin yang tidak diakui oleh ayah biologisnya, sepanjang telah terbukti memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, maka akan mendapatkan bagian yang sama, karena dalam hukum Islam pelaku zina mendapatkan hukuman *ta'zir* yang mewajibkan laki-laki

tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak luar kawin termasuk memberikan waris kepada anak luar kawin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2021.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Rajawali Pers, Depok: 2017.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, Jakarta: 2011.
- Anwar Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2022.
- Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Konstitental Ke Dalam Sistem Hukum Adat Dan Nasional*. Refika Aditama, Bandung: 2020.
- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Prestasi Pustakaraya, Jakarta: 2012.
- Ellyne Dwi Poespasari, Soelistyowati, Erni Agustin, and Oemar Moechthar. *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*. Kencana, Jakarta: 2020.
- M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Amzah, Jakarta: 2012
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara, Jakarta: 1996.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Refika Aditama, Bandung: 2012.
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta: 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*. Universitas Indonesia Press, Jakarta: 2018.
- Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*. Refika Aditama, Bandung: 2019.
- Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Cet 10. Darul Fikr, Malaysia: 2007.
- Yusuf Al-Qadhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* Bina Ilmu, Surabaya: 1976.

### Jurnal

- Achmad Irwan Hamzani. "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2016): 70–73. <https://doi.org/10.31078/jk1214>.
- Ahmad Tirmidzi, Zaenul Mahmudi, and Moh. Toriquddin. "Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Keadilan Hukum Hans Kelsen Dan Waris Sunni (Studi Pmk Nomor 46/Puu-Viii/2010)." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 2 (2022): 281–82. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i2.14641>.
- Bambang Daru Nugroho, Hazar Kusmayanti, and Dede Mulyanto. "The Division of Inheritance of Adopted Children in the Indigenous People of Kampung Naga Associated with Islamic Law." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 103. <https://doi.org/10.23920/jbhm.v7i1.985>.

- F. Lengkong, M Lambonan, and R Korah. "Hukum Waris Terhadap Peninggalan Ayah Kandung Kepada Anak Luar Kawin." *Lex Administratum* 10, no. 3 (2022): 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/41977%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/41977/37192>.
- Georgina Agatha, Liza Priandhini, and Yeni Salma Barlinti. "Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam." *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021): 72–73. <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1424>.
- Hazar Kusmayanti, and Lisa Krisnayanti. "Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Journal Ilmiah Islam Futura* 19, no. 1 (2019): 70. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v19i1.3506>.
- Jakobus Anakletus Rahajaan, and Sarifa Niapele. "Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia." *Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis* 2, no. 2 (2021): 274.
- Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih, and Deviana Yuanitasari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 4, no. 2 (2021): 211. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>.
- Maria Goreti Beto Tapobali. "Kekuatan Hukum Hasil Tes Deoxyribonucleic Acid (DNA) Terhadap Status Anak Diluar Nikah Yang Tidak Diakui Oleh Ayah Biologisnya Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 2 (2021): 5. <https://doi.org/10.1136/bmj.1.4971.846>.
- Muhammad Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam." *Justisi* 7, no. 2 (2021): 108–10. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>.
- Mutiara Fahmi, and Fitiya Fahmi. "Penetapan Nasab Anak Mulā'anah Melalui Tes DNA (Studi Atas Metode Istinbāt Yūsuf Al-Qaradāwī)." *Samarah* 3, no. 1 (2019): 167. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v3i1.5024>.
- Putri Wartina Lestari, Sonny Dewi Judiasih, and Bambang Daru Nugroho. "Inheritance of Extramarital Children Determined as Legal Children After the Constitutional Court Decision." *Journal Law Review* XXIII, no. 1 (2023): 92–111.
- . "Inheritance Rights of Extramarital-Children after the Constitutional Court Decision of 2010." *Comparative Law Review* 6, no. 1 (2023): 49–53. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18196/iclr.v6i1.19655>.